



PUTUSAN

No. 44 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DANANG NUR WIBOWO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21070444770485 ;
Jabatan : Danru 3 Ton SMS Kiban ;
Kesatuan : Yonif 511/DY ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Tanggal lahir : 8 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/Dy, Jalan Maluku No : 14
Karang Tengah, Kota Blitar dan Dusun Krajan,
Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo,
Kabupaten Ngawi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu sembilan atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun dua ribu sembilan bertempat di Barak Bujangan Kibant Yonif 511/DY Blitar atau tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Danang Nurwibowo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21070444770485 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 (empat bulan) pada sekira bulan Januari 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Kibant Yonif 511/DY dengan pangkat Serda ;
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2009 lebih kurang 650 anggota Yonif 511/DY termasuk Terdakwa melaksanakan Tugas Pengamanan Perbatasan RI/PNG di Papua Irian Jaya, sesampainya di Irian Jaya anggota Yonif 511/DY Blitar dibagi masing-masing Pos dan Terdakwa menempati Pos Dobu yang dipimpin Letda Inf Ginting, selanjutnya di Pos Dobu Terdakwa sering diberi tugas belanja maupun mengantar anggota yang sakit ke Pos Kotis selanjutnya karena Pos Kotis dekat dengan Pos Senggi Trans, Terdakwa sering transit/mampir untuk istirahat maupun bertemu dengan anggota Pos Senggi Trans lainnya ;
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 Danpos Dobu Letda Inf Ginting mengajak Terdakwa berbelanja ke Pos Kotis dengan mengendarai sepeda motor Trail dinas, sesampainya di Pos Senggi Trans yaitu sekira pukul 11.00 WIT Letda Inf Ginting meminta Terdakwa transit/mampir, setelah bertemu dengan Danpos Senggi Trans yaitu Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto yang sedang melaksanakan korve dengan pakaian celana PDL loreng memakai kaos hijau topi rimba serta membawa senjata api pistol P2 di dalam saku kanan atas untuk minta ijin transit, setelah diijinkan selanjutnya sepeda motor Honda Trail dinas dipinjam Saksi 3 untuk menelepon di Wartel Satelit bersama Prada Very, setelah Saksi 3 dan Prada Very pergi selanjutnya Terdakwa dan Letda Inf Ginting istirahat di Pos Senggi Trans ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa melihat Saksi 3 Lettu Inf Bekti Suprpto dan Prada Very kembali ke Pos Senggi Trans setelah menyerahkan sepeda motor Trail dinas tersebut kepada Letda Inf Ginting, Saksi 3 melihat Prada Makhtur memperbaiki Genset yang rusak di samping kanan Pos, selanjutnya karena merasa kurang enak badan Saksi 3 masuk kamar untuk istirahat, tidak lama kemudian Saksi 3 mendengar Letda Inf Ginting pamitan pergi ke Pos Kotis, sekira pukul 19.00 WIT Saksi 3 bangun untuk makan dan minum obat malaria, setelah itu Saksi 3 kembali istirahat dan terbangun sekira pukul 23.30 WIT Saksi 3 untuk mengecek senjata api yang seingat Saksi 3 masih di dalam saku celana PDL kanan atas, namun alangkah terkejutnya Saksi 3 karena senjata api pistol P2 tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi 3 membangunkan Anggota Pos Senggi Trans untuk mencarinya namun tidak berhasil selanjutnya Saksi 3 melaporkan hal tersebut kepada Dankima yang melanjutkan melaporkan kepada Danyonif 511/DY Blitar yang kemudian memerintahkan supaya Saksi 3 diperiksa di Si Intel Yonif 511/DY dan Pos Senggi Trans dalam pengawasan Kotis ;

5. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa yang diperintahkan mengantar Pratu Andi Gemi berobat ke Puskesmas Kotis terlebih dahulu transit di Pos Senggi Trans serta bertemu dan berbincang bincang dengan Serda Daniel, Sertu Andi dan Pratu Andi serta anggota lainnya di ruang tamu depan TV Pos Senggi Trans, sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berangkat ke Pos Kotis. Sesampainya di Pos Kotis Terdakwa melapor kepada Kapten Inf Situmorang, untuk memeriksakan Pratu Andi Gemi namun karena datangnya terlalu siang Puskesmas Kotis sudah tidak melayani pasien sehingga Terdakwa dan Pratu Andi Gemi menginap di Pos Kotis, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa memeriksakan Pratu Andi Gemi di Puskesmas Kotis yang hasilnya baru dapat diketahui besok, mengetahui hal itu Terdakwa dan Pratu Andi Gemi kembali menginap di Pos Kotis, keesokan harinya setelah mengambil hasil pemeriksaan Pratu Andi Gemi yang menderita penyakit dalam, sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa dan Pratu Andi Gemi keluar dari Pos Kotis menuju ke Pos Senggi Trans untuk istirahat ;

6. Bahwa sesampainya di Pos Senggi Trans Terdakwa bertemu dengan Sertu Andi yang menawarkan makan sore, setengah jam kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sertu Andi, Serda Daniel dan teman lainnya untuk kembali ke

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Dobu, setelah diijinkan Terdakwa keluar lewat pintu samping sebelah kanan Pos Senggi Trans, saat Terdakwa menuruni tangga Terdakwa melihat senjata api pistol P2 Nomor Seri AF O 04953 lengkap dengan magasen di bawah tangga pintu samping kanan Pos Senggi Trans, selanjutnya senjata api pistol P2 tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong saku celana PDL loreng sebelah kanan setelah itu Terdakwa menuju ke depan untuk minta ijin kembali kepada Saksi 3 Lettu Inf Bekti Suprpto, setelah diijinkan Terdakwa dan Pratu Andi Gemi langsung kembali ke Pos Dobu tempat Terdakwa bertugas ;

7. Bahwa sesampainya di Pos Dobu sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menaruh senjata api pistol tersebut di dalam ransel di bawah jerigen, keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol tersebut untuk dipisahkan magasennya, setelah terbuka rupanya di dalam magasen tersebut ada munisinya yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api pistol P2 tersebut di bawah jerigen di dalam ransel walaupun pada sekira akhir bulan Mei 2009 Danpos Dobu Letda Inf Ginting mengumumkan apabila di Pos Senggi Trans kehilangan senjata api pistol, Terdakwa tidak peduli dan hanya membiarkan saja karena Terdakwa ingin memiliki senjata api pistol P2 tersebut sampai akhirnya Yonif 511/DY Blitar purna tugas, Terdakwa tidak ketahuan membawa senjata api pistol P2 walaupun sudah diperiksa petugas POM 2 kali yaitu di Papua dan di Surabaya ;

8. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2009 Terdakwa sampai di Mayonif 511/DY lalu melaksanakan cuti purna tugas dan setelah selesai cuti purna tugas Terdakwa kembali lagi berdinan lalu menyimpan senjata api pistol P2 Nomor Seri AFO 04953 lengkap dengan magasen berisi peluru sebanyak 10 butir dilepas menjadi tiga bagian besar kemudian dimasukkan ke dalam sela-sela laci almari PUDD Terdakwa ;

9. Bahwa setelah ada kejadian Saksi I Serda Nurul Ifitah tertembak oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya Kesatuan Yonif 511/DY melakukan pencarian terhadap pelaku penembakan serta mencari barang bukti di TKP dan berhasil menemukan kelongsong peluru senpi pistol P2 berwarna kuning di atas tanggul beton/semem di sebelah timur lapangan sepak bola tepatnya di sebelah selatan jalan sedangkan proyektilnya sampai sekarang belum diketemukan ;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Saksi 2 Kapten Inf Boby Marsusitaning Suryo

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwoto selaku yang tertua bersama Piket Bataliyon yaitu Saksi 5 Letda Inf Hadi Gawa, Piket Kompi Bant Saksi 15 Sertu Agus Rudi, Piket Provost Praka Agus Mul, Dansi Mayon Saksi 8 Serka Sutrisno, Basiwat Sertu Rudi Haryanto Ba Fourier Kiban Sertu Aliman, dan Baton SMS Kibant Sertu Wakhid, melakukan pemeriksaan PUDD terhadap almari Bintara Remaja yang difokuskan terhadap almari Terdakwa ;

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di almari Terdakwa di Barak Remaja Yonif 511/DY pertama-tama Petugas berhasil menemukan rentengan munisi caliber 5,56 MM FNB sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dan munisi caliber 5,56 MM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir di dalam botol Pocari Sweat yang diletakkan di belakang pakaian PDL loreng yang terlipat rapi selanjutnya petugas menemukan senjata api pistol P2 Nosen AFO 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian besar) terpisah dengan posisi di samping kanan/kiri laci yaitu kas bawah berada di sebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada di sebelah kiri laci ;

12. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui senjata api pistol P2 Nojat AFO 04953 tersebut milik siapa lalu Saksi 2 Kapten Inf Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto memanggil Saksi 3 Lettu Inf Bektu Suprpto untuk melakukan pengecekan Nosennya dengan disaksikan oleh Basiwat Staf 4 Yonif 511/DY yang mempunyai datanya ;

13. Bahwa setelah diadakan pengecekan ternyata senjata api pistol P2 tersebut senjata pegangan Saksi 3 Lettu Inf Bektu Suprpto setelah mengetahui hal itu selanjutnya Saksi 2 Kapten Inf Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Danyonif 511/DY Blitar ;

14. Bahwa Terdakwa saat menemukan senjata api pistol P2 seharusnya wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib bukan malah menyimpannya di dalam laci almari PUDD bahkan sampai bertahun-tahun hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu sepuluh bertempat di persawahan Desa Jatnom, Kecamatan Sanan Wetan tepatnya di depan lapangan Desa Jatnom, Blitar atau tempat lain,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang menimbulkan luka berat” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Danang Nurwibowo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21070444770485 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 (empat bulan) pada sekira bulan Januari 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Kibant Yonif 511/DY dengan pangkat Serda ;
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2009 sewaktu Terdakwa dan lebih kurang 650 anggota Yonif 511/DY melaksanakan Tugas Pengamanan Perbatasan RI/PNG di Papua Irian Jaya, pada sekira pertengahan bulan Mei 2009 Terdakwa yang berkunjung ke Pos Senggi Trans berhasil menemukan senjata api pistol P2 milik Saksi 3 Lettu Inf Bektu Suprpto di bawah tangga kemudian senjata api pistol P2 tersebut Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel dan dibawa sampai ke Kesatuan Yonif 511/DY Blitar kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara melepas senjata api pistol P2 tersebut menjadi tiga bagian besar kemudian dimasukkan ke dalam sela-sela laci almari PUDD Terdakwa ;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Terdakwa dihubungi Saksi I Serda Nurul Iftitah namun tidak berhasil karena batere Hp Terdakwa Low Bat, selanjutnya Saksi I SMS ke No. 081245663251 milik Terdakwa dengan kata-kata “Nang merapat ke Barak”, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Saksi I di barak Saksi I sambil Terdakwa menjelaskan Hpnya low bat, selanjutnya Saksi I mengajak Terdakwa duduk di kursi di luar barak sambil berkata “Apakah benar kamu kalau makan di kantin Batalyon tidak pernah membayar dan kalau bon makan di kantin menulis nama orang lain” Terdakwa menjawab “Siap betul Bang”, mendengar jawaban tersebut Saksi I memberitahu supaya Terdakwa mengembalikan uang yang dia catat/tulis baik kepada

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniornya maupun adik letingnya, selain itu Saksi I juga memerintahkan supaya Terdakwa melapor kepada Saksi 9 Serda Rusbandi kalau habis Saksi-1 panggil dan tegur, Terdakwa menjawab "Siap Bang" lalu Saksi I memerintahkan Terdakwa kembali ke Barak untuk apel malam ;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB Batalyon 511/DY memberikan Long Weekend kepada anggotanya termasuk Terdakwa yang melaksanakan Long Weekend ke rumah Saksi 20 Sdri. Dian Fernindari Harwati calon istri Terdakwa di Surabaya sedangkan Saksi I Serda Nurul Iftitah tidak melaksanakan Long Weekend karena pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 akan melaksanakan piket angkutan ;

5. Bahwa selanjutnya Saksi I Serda Nurul Iftitah main ke barak Kibant Yonif 511/DY untuk menemui letingnya yaitu Saksi 9 Serda Rusbandi untuk menanyakan apakah sudah dilapori Terdakwa masalah kantin atau belum, setelah bertemu Saksi 9 mengatakan tidak tahu belum dilapori, mengetahui hal itu Saksi I sekira pukul 19.30 WIB menghubungi Hp No. 081245663251 milik Terdakwa setelah nada masuk ternyata tidak diangkat kemudian Saksi 1 SMS yang isinya "Nang kamu kok bohongi saya katanya kamu sudah 56/melapor ke abangmu Rusbandi. Saya tanyakan kok belum laporan,... terus apa maksudnya" ;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 Terdakwa yang telah melaksanakan IB bersama Saksi 20 sekira pukul 24.00 WIB kembali ke Mayonif 511/DY Blitar sesampainya di Mayonif 511/DY sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa langsung istirahat di barak Kibant, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SMS kepada Saksi 20 mengatakan apabila sekira pukul 10.00 WIB siaga sehingga tidak bisa menghubungi maupun kirim SMS lagi, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa SMS telah selesai kegiatan dan persiapan mandi setelah itu Sholat, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi 12 Prada Anton dengan alasan untuk potong rambut tetapi kuncinya dipegang Saksi 13 Pratu Andik Prasetyo, setelah mengambil kunci sepeda motor Mega Pro dari Saksi 13 selanjutnya Terdakwa kembali ke barak untuk meminjam jaket hitam milik Saksi 14 Serda Wawan Kurniawan, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar Yonif 511/DY lewat jalan tikus menuju ke rumah Mak (nama tidak tahu) untuk mengambil

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi 12 lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro menuju Jalan Mastrip untuk potong rambut ;

7. Bahwa sekira pukul 18.10 WIB Saksi I Serda Nurul Iftitah yang baru saja makan soto ayam di dekat kantor BRI Cabang Blitar kembali ke barak selanjutnya membuka Hp yang ditinggalnya di barak ternyata ada panggilan tak terjawab sebanyak 6 (enam) kali dari seseorang dengan nomor 081252538470 yang tidak Saksi I kenal selain itu juga ada SMS yang isinya "Rul kamu dimana" Saksi I membalas melalui Hp nomor 081234136277 dengan kata-kata "Ijin saya di barak, maaf baru balas Hp ketinggalan di kamar, ijin ini dengan siapa" setelah SMSan beberapa kali selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tersebut namun orang tersebut tidak mau mengangkat dan membalas dengan SMS "Low Bat Hp ku", dengan adanya jawaban tersebut Saksi I kembali mencari pengirim SMS tersebut sesampainya di pertigaan Jatinom Saksi I bertemu dengan Baton Pimu Serka Gigih dan anggota Kipan C Sertu Iswanto sambil menanyakan kepada Serka Gigih dan Sertu Iswanto sambil menunjukkan Hpnya namun ternyata Serka Gigih dan Sertu Iswanto merasa tidak pernah mengirim SMS melalui nomor 081252538470 kepada Saksi I ;

8. Bahwa sekira pukul 18.46 WIB Saksi I Serda Nurul Iftitah yang merasa bingung mencari pengirim SMS tersebut kembali mendapat SMS "Rul pertigaan Minggirsari yang ada tokonya" Saksi I bertanya "sebelah mana", sesampainya di persawahan Desa Jatinom, Kecamatan Sanan Wetan tepatnya di depan lapangan bola tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mengendarai sepeda Motor Mega Pro warna hitam Nopol lupa celana jeans biru, memakai jaket hitam dan mengenakan Helm teropong hitam mendekati Saksi I dari sebelah kanan setelah jarak Saksi I dengan orang tersebut \pm 50 (lima puluh) Cm tiba-tiba Saksi I mendengar suara letusan yaitu "Dor" seperti suara ban meletus, selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut menyalip Saksi I seperti akan jatuh sehingga Saksi I harus mengerem supaya tidak menabrak orang tersebut dari belakang, kemudian sepeda motor orang tersebut lari kencang belok ke arah kiri/Utara (arah Asrama Yonif 511/DY Blitar) ;

9. Bahwa setelah lebih kurang 10 m dari suara letusan tersebut, perut Saksi I Serda Nurul Iftitah terasa pedih dan panas sehingga secara reflek Saksi I memegang perutnya yang terasa basah oleh darah kemudian Saksi I berhenti, setelah mengangkat kaosnya Saksi I melihat perutnya banyak mengeluarkan



darah, mengetahui hal itu Saksi I langsung menuju ke KSA Yonif 511/DY, sesampainya di KSA, satu menit kemudian Saksi I diobati oleh dokter KSA yaitu Saksi 4 Letda Ckm dr Nizam dengan cara diinfus dan lukanya dibersihkan dan dibalut dengan kasa lalu diplester, tidak lama kemudian datang Danyonif 511/DY Letkol Inf Totok Sutriyono, Wadanyonif 511/DY Mayor Inf Riki Simarmata, Saksi 2 Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf Bobi Msd, Piket Bataliyon Kapten Inf Priyo Sujatmiko, Danton Kes Letda Ckm Ismail, Dansie Intel Serka Dwi Cahyono dan Serka Gigih ;

10. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Saksi 2 Kapten Inf Bobi menanyakan apakah Saksi I mempunyai masalah dengan orang lain di luar, Saksi I Serda Nurul Iftitah yang merasa tidak ada masalah dengan orang lain hanya mengatakan bahwa kejadian tersebut di persawahan Desa Jatnom, Kecamatan Sanan Wetan, Blitar depan lapangan sepak bola, sekira pukul 19.30 WIB Saksi I dievakuasi ke Rumah Sakit Tk. II Dr. Soepraoen, Malang dengan ambulance Yonif 511/DY dan saat dalam perjalanan Saksi I berpikir mencari siapa pelakunya seingat Saksi I, Saksi I terakhir kali sebelum kejadian hanya mengingatkan Terdakwa masalah kantin dan apabila Saksi I bandingkan ada kesamaan antara SMS Terdakwa dengan SMS Nomor 081252538470 dari orang yang Saksi I duga menembaknya dengan kata-kata "Low Bat" selanjutnya hal itu Saksi 1 ceritakan kepada Saksi 10 Serda Aries Setiawan. Mendengar hal itu Saksi 10 SMS kepada Saksi 15 Sertu Agus Rudi yang tinggal satu barak dengan Terdakwa dengan kata-kata "Ijin Bang waktu kejadian Nurul, Danang (Terdakwa) kemana" dijawab Saksi 15 "Keluar bawa sepeda motor Mega Pro punya Prada Anton" selanjutnya Saksi 10 kembali SMS supaya Saksi 15 memantau tingkah laku Terdakwa dijawab "Ya" ;

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Saksi 2 Kapten Inf Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto selaku yang tertua bersama Piket Bataliyon yaitu Saksi 5 Letda Inf Hadi Gawa, Piket Kompi Bant Saksi 15 Sertu Agus Rudi, Piket Provost Praka Agus Mul, Dansi Mayon Saksi 8 Serka Sutrisno, Basiwat Sertu Rudi Haryanto Ba Fourier Kiban Sertu Aliman, dan Baton SMS Kibant Sertu Wakhid, melakukan pemeriksaan PUDD terhadap almari Bintara Remaja yang difokuskan terhadap almari Terdakwa ;



12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di almari Terdakwa pertama-tama Petugas berhasil menemukan rentengan munisi caliber 5,56 MM FNB sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir, munisi caliber 5,56 MM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir di dalam botol Pocari Sweat diletakkan di belakang pakaian PDL loreng yang terlipat rapi selanjutnya petugas menemukan senjata api pistol P2 Nosen AFO 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian besar) terpisah dengan posisi di samping kanan/kiri laci yaitu kas bawah berada di sebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada di sebelah kiri laci ;

13. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui senjata api pistol P2 Nojat AFO 04953 tersebut milik siapa Saksi 2 memanggil Saksi 3 Lettu Inf Bektu Suprpto untuk melakukan pengecekan Nosennya dengan disaksikan oleh Basiwat Staf 4 Yonif 511/DY yang mempunyai datanya, ternyata benar senjata Api Pistol P2 tersebut milik Saksi 3, setelah mengetahui hal itu selanjutnya Saksi 2 melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Danyonif 511/DY Blitar ;

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium nomor LAB 4281/BSF/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Indriani Budhiarti NRP. 59040925, Komisaris Polisi Koko Sunoko, S.Sos. NRP. 59050909, Inspektur Polisi Dua Nurhidayat NRP. 59050452, yang berkesimpulan barang bukti nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk senjata api pistol P2 No. Seri AF O 04953 caliber 9 mm buatan PT. Pindad kondisi baik untuk menembak, barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu butir selongsong peluru warna kuning caliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding dengan kata lain selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol P2 No. Seri AF O 04953 buatan PT. Pindad di atas, Barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu potong kaos warna merah garis abu-abu dengan dua lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter \pm 8 mm dan tembakan keluar \pm 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah O dan barang bukti nomor 4281-5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbuat dari Copper ;

15. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak melakukan penganiayaan dengan cara menembakkan senjata api pistol P2 terhadap Saksi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hanya karena tidak senang diingatkan masalah kantin karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 ;

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 23 Mei 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 ;

Kedua :

“Penganiayaan yang menimbulkan luka berat” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon Terdakwa Serda Danang Nur Wibowo NRP. 21070444770485 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan mohon Terdakwa tetap ditahan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Mohon pula barang-barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto Senjata Api Pistol P2 No Seri AF 0 04953 ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi Pistol Kal 99 MM milik Serda Danang Nur Wibowo ;
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi minimi dan munisi SS1 ;
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ tampak depan dan belakang ;
5. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ tampak samping kanan dan kiri ;
6. 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE Pajak sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ atas nama Anton Yuda Saputra ;
7. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hel SNI merk BMC milik Serda Danang Nurwibowo ;
8. 1 (satu) lembar foto barang bukti Celana jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo ;
9. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaos warna abu-abu milik Serda Danang Nurwibowo ;
10. 1 (satu) lembar foto barang bukti Jaket warna hitam milik Serda Wawan yang dipinjam Serda Danang Nurwibowo ;
11. 1 (satu) lembar foto barang bukti 12 SIM Card milik Serda Danang Nurwibowo ;
12. 1 (satu) lembar foto barang bukti 4 buah Hp jenis Nokia dan Sony Ericson milik Serda Danang Nurwibowo ;
13. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hp jenis Nokia 5310 milik Serda Nurul Iftitah ;
14. 1 (satu) lembar foto barang bukti selongsong munisi senpi Pistol Kal 9 MM Tertulis PIN 9 TO ;
15. 1 (satu) lembar foto penemuan barang bukti bambu kecil diduga bekas lubang tembakan ;
16. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan ditandatangani oleh dr. Putu Yudha ;
17. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan nomor LAB 4281/BSF/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Indriani Budhiarti NRP. 59040925, Komisaris Polisi Koko Sunoko. S.Sos. NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59050909, Inspektur Polisi Dua Nurhidayat NRP. 59050452, yang berkesimpulan barang bukti nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk Senjata Api Pistol P2 No. Seri AF O 04953 kaliber 9 mm buatan Pindad kondisi baik untuk menembak, barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding dengan kata lain selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Pistol P2 No. Seri AF O 04953 buatan PT. Pindad di atas, Barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu potong kaos warna merah garis abu-abu dengan dua lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter \pm 8 mm dan tembakan keluar \pm 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah o dan barang bukti nomor 4281-5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbuat dari Copper ;

18. 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Irtitah pada saat dirawat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010 ;
19. 1 (satu) lembar foto bambu bekas sasaran penembakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 di Desa Jatinom, Kecamatan Sanan, Wetan, Kabupaten Blitar ;
20. 1 (satu) lembar foto almari PUDD Serda Danang Nurwibowo yang digunakan menyimpan Senpi Pistol P2 Nojat AF O 04953 dan amunisi ;
21. 1 (satu) lembar foto laci almari PUDD Serda Danang Nurwibowo yang digunakan menyimpan Senpi Pistol P2 No Jat AF O 04953 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b). Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senpi Jenis Pistol P2 No. Seri AF.O 04953 ;
2. 1 (satu) buah magasen senpi Pistol P2 No. Seri AF.O 04953 ;
3. 5 (lima) butir amunisi Senpi Pistol P2 kaliber 9 mm ;
4. 36 (tiga puluh enam) butir munisi Minimi kal. 5,56 mm ;
5. 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1 kal. 5,56 mm ;

Dikembalikan kepada Yonif 511/DY ;

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ ;

Dikembalikan kepada Pratu Anton Yuda Saputra ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah helm SNI merk BMC Helmet warna hitam ;
2. 1 (satu) buah celana jeans merk Zendo warna biru ;
3. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ;
4. 12 (dua belas) kartu sim card GSM terdiri dari 9 (sembilan) kartu Indosat dan 3 (tiga) kartu Telkomsel ;
5. HP Nokia Type 2630 Nokia Type 6220 Clasik dan jenis Sony Ericson Type G 900 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
2. 1 (satu) buah Nokia Type 6120 berisi kartu SIM Card Simpati Telkomsel No. 081245663251 ;

Dikembalikan kepada Serda Nurul Iftitah ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 10-K/PM III-13/AD/III/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Danang Nurwibowo, Serda NRP. 2107444770485, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua : “Penganiayaan yang menimbulkan luka berat” dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua serta Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu : “Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu Senjata Api dan Munisi” ;
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto Senjata Api Pistol P2 No Seri AF 0 04953 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi Pistol Kal 99 MM milik Serda Danang Nur Wibowo ;
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi minimi dan munisi SS1 ;
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ tampak depan dan belakang ;
5. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ tampak samping kanan dan kiri ;
6. 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE Pajak sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ atas nama Anton Yuda Saputra ;
7. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hel SNI merk BMC milik Serda Danang Nurwibowo ;
8. 1 (satu) lembar foto barang bukti Celana jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo ;
9. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaos warna abu-abu milik Serda Danang Nurwibowo ;
10. 1 (satu) lembar foto barang bukti Jaket warna hitam milik Serda Wawan yang dipinjam Serda Danang Nurwibowo ;
11. 1 (satu) lembar foto barang bukti 12 SIM Card milik Serda Danang Nurwibowo ;
12. 1 (satu) lembar foto barang bukti 4 buah Hp jenis Nokia dan Sony Ericson milik Serda Danang Nurwibowo ;
13. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hp jenis Nokia 5310 milik Serda Nurul Iftitah ;
14. 1 (satu) lembar foto barang bukti selongsong munisi senpi Pistol Kal 9 MM Tertulis PIN 9 TO ;
15. 1 (satu) lembar foto penemuan barang bukti bambu kecil diduga bekas lubang tembakan ;
16. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan ditandatangani oleh dr. Putu Yudha ;
17. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan nomor LAB 4281/BSF/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Indriani Budhiarti NRP. 59040925, Komisaris Polisi Koko Sunoko. S.Sos. NRP.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59050909, Inspektur Polisi Dua Nurhidayat NRP. 59050452, yang berkesimpulan barang bukti nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk Senjata Api Pistol P2 No. Seri AF O 04953 kaliber 9 mm buatan Pindad kondisi baik untuk menembak, barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding dengan kata lain selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Pistol P2 No. Seri AF O 04953 buatan PT. Pindad di atas, Barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu potong kaos warna merah garis abu-abu dengan dua lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter \pm 8 mm dan tembakan keluar \pm 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah O dan barang bukti nomor 4281-5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbuat dari Copper ;

18. 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Irtitah pada saat dirawat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010 ;
19. 1 (satu) lembar foto bambu bekas sasaran penembakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 di Desa Jatinom, Kecamatan Sanan, Wetan, Kabupaten Blitar ;
20. 1 (satu) lembar foto almari PUDD Serda Danang Nurwibowo yang digunakan menyimpan Senpi Pistol P2 Nojat AF O 04953 dan amunisi ;
21. 1 (satu) lembar foto laci almari PUDD Serda Danang Nurwibowo yang digunakan menyimpan Senpi Pistol P2 No Jat AF O 04953 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senpi Jenis Pistol P2 No. Seri AF.O 04953 ;
2. 1 (satu) buah magasen senpi Pistol P2 No. Seri AF.O 04953 ;
3. 5 (lima) butir amunisi Senpi Pistol P2 kaliber 9 mm ;
4. 36 (tiga puluh enam) butir munisi Minimi kal. 5,56 mm ;
5. 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1 kal. 5,56 mm ;
6. 1 (satu) selongsong munisi Pistol P2 kal. 9 mm ;

Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 511/DY ;

7. 1 (satu) buah helm SNI merk BMC Helmet warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah celana jeans merk Zendo warna biru ;
9. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ;
10. 12 (dua belas) kartu sim card GSM terdiri dari 9 (sembilan) kartu Indosat dan 3 (tiga) kartu Telkomsel ;
11. 3 (tiga) buah Hp terdiri dari Nokia Type 2630 Nokia Type 6220 Clasik dan jenis Sony Ericson Type G 900. dan diantaranya kartu simcard No. 081245663251 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Serda Danang Nurwibowo) ;

12. 1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Serda Wawan Kurniawan ;

13. 1 (satu) buah Hp Nokia Type 6120 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Nurul Iftitah ;

14. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. AE 6008 JZ ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Prada Anton ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 48-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Danang Nurwibowo, pangkat Serda NRP 2107444770485 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2010, tanggal 30 Mei 2011, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2010, tanggal 30 Mei 2011 untuk selebihnya ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/03-K/PM.III-13/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 17 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 17 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan Undang-undang ;
 - Vide Pasal 239 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP ;

Sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara), peradilan banding adalah peradilan ulangan, dimana pemeriksaan perkara dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara menyeluruh atas dasar hasil pemeriksaan di persidangan peradilan tingkat pertama (dhi. Pengadilan Militer III-13 Madiun), bukan hanya terhadap apa yang tercantum dalam putusan yang dimintakan Banding dan keberatan-keberatan Pembanding saja ;

- b. Bahwa demikian halnya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *a quo*, jelas terlihat bahwa pemeriksaan perkara hanya terfokus pada putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun, itu pun tidak dilakukan dengan seksama terutama di dalam menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding ;
- c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 24 point 2 alinea ke-2 yang menyatakan :

“Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Terdakwa tersebut di atas karena berdasarkan Pasal 1 KUHPM menyebutkan untuk penerapan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, dan Pasal 2 KUHPM menyebutkan terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana militer, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan Undang-Undang, maka atas dasar Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM Terdakwa dapat diterapkan pasal-pasal di luar KUHPM sepanjang tidak diatur dalam KUHPM. “Pasal 26 KUHPM mengatur secara tegas bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila dipandang tidak layak lagi dalam kalangan militer” ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berbunyi “..... berdasarkan Pasal 1 KUHPM menyebutkan untuk penerapan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.....” adalah mempunyai pengertian bahwa segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dan berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum juga penerapannya berlaku pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUHPM), termasuk juga Bab IX dari Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkecuali apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Jadi, apabila diambil analisa sebenarnya pada induk kalimat yang berbunyi “untuk penerapan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum” dan apabila dilanjutkan dengan anak kalimat yang berbunyi “kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”, maka singkatnya penerapan segala ketentuan hukum pidana umum (KUHP) juga berlaku dan dapat diterapkan pada hukum pidana militer (KUHPM), kecuali apabila adanya penyimpangan-penyimpangan telah ditentukan oleh Undang-Undang maka segala ketentuan yang terdapat pada Hukum Pidana Umum tidak dapat diterapkan pada hukum pidana militer ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai pasal 2 KUHPM yang berbunyi “..... orang-orang yang tunduk pada badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana militer” adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar. Karena di dalam Pasal 2 KUHPM yang sebenarnya secara lengkap berbunyi “terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang” ;

Bahwa menurut bunyi yang sebenarnya dari Pasal 2 KUHPM tersebut mengandung pengertian bahwa orang-orang yang tunduk pada badan-badan Peradilan Militer, apabila melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang tidak terdapat pada KUHPM dapat diterapkan Hukum Pidana Umum (KUHP). Jadi bukannya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHPM yang diterapkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP, melainkan sebaliknya ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berbunyi “Pasal 26 KUHPM mengatur secara tegas bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila dipandang tidak layak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kalangan militer” adalah sangat tidak tepat dan tidak berdasar. Karena di dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang sebenarnya secara lengkap berbunyi : “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak tetap dalam kalangan militer” ;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian bentuk “pidana penjara” dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM tersebut adalah pidana seumur hidup. Jadi tidak disebutkan bentuk pidana sementara (maksimum 15 tahun atau 20 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 12 KUHP) ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sangat tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasar hukum, oleh karena secara jelas di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut hanyalah mengambil alih dan atau mengoper seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Dengan keadaan dan sikap seperti ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam cara melaksanakan persidangan hanya melihat sebelah mata tentang perkara ini yang tentunya telah menyimpang dari aturan yang telah digariskan ;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951 yang merupakan Hukum Pidana Umum dan bukan Hukum Pidana Militer, maka menurut sistem penerapan Hukum Pidana Umum mengenai adanya putusan yang disertai dengan pencabutan hak (pemecatan), maka Hakim harus pula menentukan lamanya pencabutan hak itu berlaku. Jika lamanya pencabutan hak itu tidak ditentukan, maka menurut hukum (*ipso jure*) putusan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya telah terdapat kesalahan di dalam penerapan Undang-Undang ;

Bahwa menurut ketentuan dalam Hukum Pidana Umum yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi, diakui adanya suatu aturan khusus tentang wewenang penguasa-penguasa lainnya untuk menjatuhkan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan (secara administratif) yang dalam hal ini Hakim tidak berwenang, sedangkan pada sistem pemidanaan apabila telah melanggar Hukum Pidana Militer (KUHPM) ketentuan ini dapat dikesampingkan ;

II. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* khususnya terhadap penjatuhan "Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer" yang dipidanakan kepada diri Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan atau tidak manusiawi serta hanya memandang sebelah mata terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadili tanpa mempertimbangkan keadaan Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi selama dinas telah menunjukkan dedikasi dan atau disiplin kerja yang baik dan tenaganya masih sangat dibutuhkan TNI AD ;
2. Bahwa tujuan Papera untuk menyerahkan perkara Pemohon Kasasi kepada Pengadilan untuk diadili adalah sebagai efek jera terhadap diri Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi dihukum dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi Papera tidak menginginkan Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam persidangan telah bersikap dan berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta memperlancar persidangan ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi masih muda dan masih bisa dibina serta berharap masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara ini melalui dinas TNI AD ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi pernah melaksanakan Tugas Negara Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah berurusan dengan hukum ;
8. Bahwa Pemohon Kasasi telah bersikap kooperatif dalam pelaksanaan persidangan selama ini ;
9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berharap kiranya Majelis Hakim Agung memeriksa perkara yang Pemohon Kasasi hormati dapat memahami dan mengerti kondisi Pemohon Kasasi pada saat ini dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) terhadap diri Pemohon Kasasi ;

III. Bahwa *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan Undang-Undang ;

- Vide Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP ;

Sebagai berikut :

a. Bahwa *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melampaui batas kewenangannya mengenai masa penahanan sementara Pemohon Kasasi ;

b. Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea ke-7 yang berbunyi “bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai masalah masa penahanan sementara terhadap diri Pemohon Kasasi adalah sangat tidak berdasar dan telah melampaui batas kewenangannya serta secara hukum tidak terdapat persesuaian fakta hukum yang saling mendukung ;

Bahwa Fakta hukum yang demikian ini lebih diperparah lagi dengan pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya pada halaman 25 alinea ke-9, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu untuk menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya, Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa” ;

Bahwa berdasarkan fakta mengenai penahanan sementara, Pemohon Kasasi telah menjalani selama ± 480 hari dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penahanan sementara oleh Danyonif 511/DY selaku Ankom selama 20 hari tmt. 28 Juli 2010 s/d 17 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/12/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 ;
- b. Perpanjangan penahanan sementara oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari tmt. 16 Agustus 2010 s/d 14 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/24/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;
- c. Perpanjangan penahanan sementara oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari tmt. 15 September 2010 s/d 14 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/26/IX/2010 tanggal 15 September 2010 ;
- d. Perpanjangan penahanan sementara oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari tmt. 15 Oktober 2010 s/d 13 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/30/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/31/XI/2010 tanggal 13 November 2010 ;
- e. Perpanjangan penahanan sementara oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari tmt. 23 Desember 2010 s/d 13 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/33/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
- f. Perpanjangan penahanan sementara oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari tmt. 23 Januari 2011 s/d 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/04.A/II/2011 tanggal 23 Januari 2011 ;
- g. Perpanjangan penahanan sementara oleh Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari tmt. 23 Februari 2011 s/d 23 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/05/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;
- h. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 hari tmt. 18 Maret 2011 s/d 16 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/05-K/PM.III-13/AD/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 hari tmt. 17 April 2011 s/d 15 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/10-K/PM.III-13/AD/IV/2011 tanggal 17 April 2011 ;
- j. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari tmt. 6 Juni 2011 s/d 5 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/57-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 ;
- k. Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari tmt. 6 Juli 2011 s/d 3 September 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/65-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 ;

Bahwa berdasarkan fakta yang seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan pada tanggal 4 September 2011, akan tetapi baru dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 Februari 2011 dan diperparah lagi jumlah total dari masa penahanan sementara terhadap diri Pemohon Kasasi tersebut telah melebihi dari pidana pokok yang diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutus yang melampaui batas kewenangannya. Berdasarkan keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa penerapan hukum *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memidana Pemohon Kasasi tidak berdasar hukum sehingga terkesan memaksakan yang tidak relevan terhadap diri Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dirasa sangat berat untuk diterima Pemohon Kasasi baik di dalam diri pribadi/di dalam lingkungan Pemohon Kasasi maupun di luar diri/lingkungan Pemohon Kasasi yang tentunya Pemohon Kasasi sampai saat ini masih ingin mengabdikan kepada Bangsa dan Negara melalui karier pengabdian kepada TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pemohon Kasasi tidak berdasar hukum atau disebut juga *ONVOLDOENDE*

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMOTTVIEERD, sedang putusan yang dengan pertimbangan hukum demikian itu berdasarkan “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 harus dibatalkan” ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, rasanya tidak terlalu berlebihan jika Pemohon Kasasi dengan penuh harap kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan keadilan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mencuri senjata pistol jenis P2 dari Pos lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi karena tugas Terdakwa selaku Prajurit TNI juga melekat tugas pengamanan terbatas sesuai ruang lingkup situasi keberadaan Terdakwa dimana pun berada, karenanya permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DANANG NUR WIBOWO**, Serda Nrp. 21070444770485 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
S.H., M.M.

ttd./**Timur P. Manurung,**

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 44 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P